

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas penduduk antar negara. Batas-batas negara semakin mudah dilalui dan ditembus untuk berbagai kepentingan penduduk tersebut. Kemajuan teknologi yang mencakup sektor transportasi, informasi, dan ekonomi telah mengaburkan batasan antar negara, menyebabkan peningkatan signifikan dalam pergerakan manusia keluar-masuk wilayah Indonesia yang semakin sulit dikendalikan.¹

Perkembangan globalisasi mencerminkan proses pembebasan ekonomi internasional, mengubah dunia menjadi satu pasar besar dengan kebebasan bertransaksi. Selain itu, globalisasi mendukung pergerakan tenaga kerja tanpa batasan, memungkinkan orang-orang mencari peluang kerja di luar negara asal mereka, seiring dengan liberalisasi pasar tenaga kerja global.² Tenaga kerja atau sumber daya manusia berperan sebagai pondasi utama bagi institusi dan perusahaan di suatu negara. Faktanya, tingkat perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada.

Dalam pergerakan setiap individu maupun lalu lintas penduduk antar negara, setiap individu memiliki hak atas kebebasan bergerak. Perlindungan mengenai hak atas kebebasan bergerak diatur dalam *Article 13 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *Article 12 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Ketentuan ini menegaskan kebebasan

¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

² Agusmidah, 2011, "*Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*", PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 349

setiap orang untuk meninggalkan wilayah suatu negara, baik itu negara asing maupun negaranya sendiri, dan juga memiliki hak untuk pulang ke negara asalnya.

Selain memiliki hak atas kebebasan bergerak, setiap individu juga memiliki hak ekonomi sosial dan budaya. Perlindungan mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya diatur dalam *Article 1* dan *Article 6 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Ketentuan ini menegaskan pengakuan negara terhadap hak untuk bekerja, termasuk hak setiap individu untuk mencari penghidupan melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara sukarela. Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Berdasarkan hak ini, mereka memiliki kebebasan dalam menetapkan status politik serta mengupayakan kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan aspirasi mereka. Negara menjamin hak warga negara untuk bekerja, termasuk kebebasan setiap individu untuk mencari penghasilan melalui pekerjaan yang mereka pilih sendiri atau terima dengan sukarela. Hak atas kebebasan bergerak tersebut termasuk dalam Hak Asasi Manusia *Derogable* dan hak ini merupakan Hak Asasi Manusia yang bisa dikurangi penerapannya.

Setiap individu yang memasuki wilayah negara lain haruslah mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan prinsip perlindungan dalam hukum internasional. Prinsip *International Minimum Standard* menurut prinsip ini mewajibkan bahwa perlakuan terhadap warga negara asing di suatu negara harus sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati. Artinya, perlakuan tersebut harus mematuhi ketentuan hukum internasional dan memberikan perlindungan yang memadai sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Sedangkan Prinsip *National Treatment Standard* prinsip ini mewajibkan bahwa

warga negara asing mendapatkan perlakuan yang setara dengan perlakuan yang diberikan negara kepada warga negaranya sendiri. Penerapan dari standar kesetaraan ini dapat dilihat dalam pasal 9 Konvensi Montevideo 1933.

Negara Indonesia merupakan subjek Hukum Internasional yang berperan dalam menjalankan Hak untuk menjalankan yurisdiksi dalam wilayah kedaulatannya dan Kewajibannya untuk memperlakukan warga negaranya dan orang asing yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Sebagai negara terluas di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis. Terletak tepat di garis khatulistiwa, negara ini berada diantara dua benua, Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Secara geografis, Indonesia membentang luas dari Sabang hingga Merauke, menjadikannya negara yang memiliki kesuburan luar biasa. Kekayaan sumber daya alamnya melimpah, mencakup berbagai bahan mentah dan rempah-rempah. Negara ini juga dianugerahi potensi alam yang beragam, baik di daratan maupun lautan, yang menawarkan peluang eksplorasi yang luas. Keunikan dan kekayaan alam ini menjadi daya tarik kuat bagi warga negara asing untuk berwisata maupun mencari peluang kerja di Indonesia. Keindahan alam tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung asing, terjadi pula peningkatan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang ketat. Peraturan ini mencakup prosedur masuk dan keluar wilayah Indonesia, ketentuan terkait dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Selain itu, undang-undang juga

mengatur tentang pengawasan keimigrasian, tindakan administratif, serta proses penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara,

Tabel 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Orang) 2023

TAHUN	JUMLAH
2020	4.052.923 Orang
2021	1.557.530 Orang
2022	5.889.031 Orang
2023	11.677.825 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistika

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Perpindahan tenaga kerja lintas negara sering terjadi sebagai konsekuensi dari investasi asing, di mana investor umumnya memerlukan pengawasan langsung terhadap aset mereka di negara tujuan. Fenomena mobilitas tenaga kerja ini membawa berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif, bagi kepentingan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap membuka diri terhadap kehadiran tenaga kerja asing profesional. Hal ini didasari pemahaman bahwa penggunaan tenaga kerja asing dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara, selama seluruh prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dipatuhi secara ketat tanpa pengecualian.³

³ Sijabat, Theresia Wulan Sari, 2018, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di Provinsi Bengkulu", Jurnal Universitas Atma Jaya, hlm. 87

Meningkatnya pergerakan manusia, komoditas, dan layanan yang keluar masuk Indonesia dapat menstimulasi perkembangan ekonomi dan memicu modernisasi dalam masyarakat. Bertambahnya jumlah warga asing yang datang ke Indonesia berpotensi meningkatkan pemasukan negara melalui belanja mereka di dalam negeri, mendorong pertumbuhan investasi, serta mengintensifkan kegiatan perdagangan yang pada akhirnya akan menambah cadangan devisa negara.

Jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja ke Indonesia mengalami peningkatan, data tersebut dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I, Ditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh terkait data tenaga kerja asing yang berlaku,

Tabel 2 : Pengesahan Rencana Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan di Indonesia 2024

TAHUN	JUMLAH
2020	93.761 Orang
2021	88.271 Orang
2022	1.219.197 Orang
2023	168.048 Orang

Sumber: Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan

Hak Kebebasan bergerak merupakan hak individu untuk berpindah tempat secara legal tanpa hambatan, termasuk hak untuk meninggalkan negara asal dan kembali lagi. Namun, pelaksanaan hak ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh peraturan yang berlaku di suatu negara. Pembatasan ini diterapkan dengan tujuan menjaga keamanan nasional, memelihara ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan publik, serta menghormati hak dan kebebasan individu lainnya.

Kedaulatan berkaitan erat dengan hak kebebasan bergerak. Setiap negara, sebagai entitas dalam hukum internasional memiliki kedaulatan. Penerapan

kewenangan suatu negara di luar batas wilayahnya dibatasi oleh kedaulatan negara lain. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara hanya berlaku dalam batas teritorialnya sendiri. Dengan demikian, otoritas absolut suatu negara terbatas pada wilayah yurisdiksinya, tidak melampaui batas-batas internasional. Seseorang yang berada dalam wilayah suatu negara harus mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku dalam suatu wilayah tersebut sesuai dengan prinsip yurisdiksi teritorial suatu negara. Berdasarkan prinsip yurisdiksi personal, suatu negara memiliki wewenang untuk mengadili warganya, terlepas dari lokasi terjadinya tindak kejahatan. Prinsip ini berlaku baik untuk warga negara maupun orang asing yang berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Negara dapat menuntut dan mengadili warganya atas pelanggaran hukum yang dilakukan di mana pun, tidak terbatas pada wilayah teritorial negara itu sendiri. Negara pun berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri.

Meskipun setiap individu memiliki hak untuk bergerak bebas antar negara, setiap negara juga memiliki otoritas untuk mengatur siapa yang boleh memasuki wilayahnya. Ini merupakan wujud konkret dari kedaulatan negara atau kekuasaan tertinggi dalam batas teritorialnya. Konsekuensinya, suatu negara memiliki hak penuh untuk menentukan warga negara asing mana yang diizinkan atau ditolak masuk ke wilayahnya. Salah satu mekanisme yang umum digunakan untuk mengatur arus masuk ini adalah sistem visa, yang berfungsi sebagai alat pembatasan terhadap hak kebebasan bergerak lintas negara.

Pengaturan mengenai visa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal. Sebelum memasuki

wilayah Indonesia, warga negara asing diwajibkan memperoleh izin masuk terlebih dahulu. Izin ini biasanya tercantum pada visa atau dokumen perjalanan resmi dan dikeluarkan oleh petugas imigrasi di pos pemeriksaan perbatasan. Durasi berlakunya izin masuk ini disesuaikan dengan kategori visa yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Setelah mendapatkan izin masuk, mereka kemudian akan diberikan izin tinggal yang juga diselaraskan dengan jenis visa yang mereka miliki.⁴

Untuk menerapkan prinsip kebijakan selektif, diperlukan pengawasan menyeluruh terhadap warga negara asing. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan saat mereka memasuki wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di negara ini, termasuk semua aktivitas yang mereka lakukan. Pengawasan ini terdiri dari dua bentuk utama:

1. Pengawasan administratif: Melibatkan pemeriksaan dokumen dan surat-surat, pencatatan data, pengumpulan informasi, serta penyebaran data baik secara manual maupun elektronik mengenai pergerakan, keberadaan, dan kegiatan warga negara asing.
2. Pengawasan lapangan: Mencakup aktivitas pemantauan langsung, patroli, dan razia. Ini melibatkan pengumpulan informasi, pencarian individu, dan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan potensi pelanggaran hukum keimigrasian.

Kedua bentuk pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian dan menjaga keamanan nasional.

Kebijakan selektif keimigrasian adalah prinsip yang berlaku secara universal di seluruh negara untuk mengatur masuknya orang asing ke

⁴ Abdullah Sjahriful, 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 69

wilayahnya. Prinsip-prinsip kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia, antara lain:

- a. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di Indonesia
- b. Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia
- c. Kebijakan selektif didasarkan pada pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang berjalan secara seimbang
- d. Kebijakan selektif menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia

Kebijakan selektif tidak hanya berlaku saat pemeriksaan izin masuk, tetapi juga selama orang asing berada di Indonesia. Semua kegiatan orang asing di Indonesia tetap dalam pengawasan keimigrasian. Kebijakan selektif di bidang keimigrasian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Prinsip kebijakan selektif ini didasarkan pada pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang berjalan seimbang. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dengan hanya mengizinkan orang asing yang memiliki manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk masuk ke Indonesia. Prinsip Kebijakan Selektif ini diterapkan dengan pembagian fungsi Visa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, Visa Kunjungan terdiri atas:

- a. Pada Pasal 11 dijelaskan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 180 hari atau 60 hari;

- b. Pada Pasal 16 dijelaskan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku visa selama 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun untuk tinggal di Indonesia;
- c. Visa kunjungan saat kedatangan (*Visa on Arrival*) yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Indonesia paling lama 30 hari.

Di antara berbagai kategori visa kunjungan yang tersedia, terdapat opsi *Visa on Arrival* atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa jenis ini memungkinkan warga negara asing untuk memasuki dan tinggal di Indonesia dengan durasi awal maksimal 30 hari. Jika diperlukan, pemegang VOA memiliki kesempatan untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 30 hari tambahan.

Visa on Arrival mulai berlaku di Indonesia pertama kalinya pada tanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-059.GR.01.01, 5 April 2022 mengenai Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Di era globalisasi, banyak negara cenderung melonggarkan persyaratan masuk bagi warga negara asing. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan lintas batas yang lebih lancar. Salah satunya adalah penerapan sistem *Visa on Arrival* (VOA). VOA memungkinkan pengunjung untuk mendapatkan visa saat tiba di negara tujuan, sehingga mempermudah proses masuk. Namun, VOA merupakan kebijakan opsional yang tidak diadopsi secara universal. Setiap negara memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan menerapkan sistem VOA atau tidak, sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan keamanan masing-masing.

Visa on Arrival berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang berlaku selama 30 hari dengan total kumulatif 60 hari. Penyalahgunaan *Visa*

on Arrival oleh warga negara asing dari negara dengan status *Visa on Arrival*, memanfaatkan celah hukum ini untuk masuk ke Indonesia dan melakukan aktivitas diluar peruntukan visanya, termasuk bekerja. Alasan pemilihan *Visa on Arrival* dikarenakan biaya yang lebih murah dan prosesnya yang lebih sederhana dibandingkan Visa Kunjungan.⁵

Sedangkan Bebas Visa kunjungan diberikan untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 hari. Yang menjadi pembeda antara *Visa on Arrival* dan Bebas Visa Kunjungan adalah perpanjangan masa berlaku dari visa itu sendiri, untuk *Visa on Arrival* bisa diperpanjang selama 30 hari sedangkan Bebas Visa Kunjungan tidak dapat diperpanjang.

Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum atau keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindak dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.

Indonesia sebagai negara destinasi wisata populer, telah mengadopsi sistem *Visa on Arrival* untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan asing. Kebijakan ini dirancang khusus untuk mempermudah masuknya pengunjung yang bertujuan melakukan kegiatan wisata. Namun, dalam praktiknya, sistem VOA ini sering kali disalahgunakan. Penyalahgunaan ini bertentangan dengan tujuan awal

⁵ Penny Naluria Utami, Tony Yuri Rahmanto, 2020 “Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan di Indonesia”, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 8

penerapan kebijakan VOA dan dapat mengakibatkan berbagai masalah keimigrasian.⁶

Contoh kasus pelanggaran bekerja menggunakan *Visa on Arrival* dilakukan oleh Warga Negara Jepang yang berinisial AKO (53) pada April 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Sumatera Barat dan Warga Negara India yang berinisial VA (40) pada April 2023 di Wilayah Kota Padang Sumatera Barat. Warga negara Jepang dan India tersebut menyalahi aturan keimigrasian karena bekerja menggunakan *Visa on Arrival* yang seharusnya digunakan untuk kegiatan wisata di suatu negara.⁷ Warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia harus melalui serangkaian prosedur legal. Pertama, mereka wajib memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS). Selanjutnya, diperlukan adanya sponsor atau penjamin yang bertanggung jawab untuk mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada instansi yang berwenang, yaitu Kementerian Tenaga Kerja di tingkat nasional atau Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi. Setelah RPTKA disetujui, barulah dapat dikeluarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang merupakan dokumen resmi yang memperbolehkan perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 45 dijelaskan bahwasanya tenaga kerja asing dipekerjakan untuk alih teknologi dan hanya bisa menduduki jabatan tertentu serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Contoh kasus pelanggaran dalam menggunakan Bebas Visa Kunjungan yaitu dilakukan oleh Warga negara Malaysia yang berinisail IM (17) pada Januari

⁶ Mahadi Noor, Tri Sulistyowati, 2019, “*Penyalahgunaan Visa on Arrival Pada Kasus Lee Jong Suk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*”, Universitas Trisakti, hlm. 3

⁷ Wawancara bersama Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Bapak Irpansyah, S.H.

2023 di wilayah kota Padang Sumatera Barat dengan pelanggaran *overstay* atau melebihi batas waktu yang ditentukan oleh visanya.⁸

Menanggapi hal tersebut tentunya mengenai kebijakan pemberlakuan Visa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“YURISDIKSI INDONESIA TERKAIT ORANG ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA DAN PENEGAKKAN HUKUM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah:

1. Bagaimanakah yurisdiksi Indonesia terkait orang asing yang menyalahgunakan visa?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁹ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Meneliti dan membahas yurisdiksi Indonesia terkait orang asing yang menyalahgunakan visa.
2. Meneliti dan membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

⁸ Wawancara bersama Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Bapak Irpansyah, S.H.

⁹ Bambang Soegono, 1996, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:
 - a. Menambah pengetahuan dari penulis dibidang Hukum Internasional yaitu tentang yurisdiksi Indonesia negara terkait orang asing yang menyalahgunakan visa dan penegakkan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Ilmu Hukum mengenai yurisdiksi Indonesia negara terkait orang asing yang menyalahgunakan visa dan penegakkan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan perkuliahan.
 - b. Memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada Hukum Internasional terutama dalam penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap visa.
 - c. Memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia baik legislatif dan eksekutif mengenai yurisdiksi Indonesia negara terkait orang asing yang menyalahgunakan visa dan penegakkan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.
 - d. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus perusakan *visa on arrival*, yang pada akhirnya dapat di gunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat dan maupun peneliti Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas akademis yang berfokus pada pengkajian dan pengembangan konsep hukum. Proses ini dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah yang mencakup analisis mendalam dan pembentukan konstruksi hukum. Pelaksanaannya mengikuti metode yang terstruktur, ditata secara sistematis, dan dilakukan dengan konsistensi tinggi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.¹⁰ Metode penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta dan kebenaran secara metodis, sehingga dapat menghasilkan data yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Proses ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang optimal dalam penulisan karya ilmiah hukum. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Morris Coben mendefinisikan penelitian hukum sebagai:

"Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat".¹¹

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah Yuridis Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta, hlm. 42

¹¹ Zainudun Ali, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

ketentuan hukum yang berlaku secara *in action* serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹²

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (Penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden atau instansi-instansi yang bersangkutan melalui penelitian lapangan.

1. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan maupun sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak atau instansi yang memiliki wewenang dalam bidang imigrasi, seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Wawancara akan dilaksanakan bersama Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, sehingga

¹² Suharsimi Arikanto, 2012, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126.

akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. dimana terdapat tiga bahan hukum terdiri dari:¹³

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat terkait dengan topik masalah yang dibahas:

- a) *Universal Declaration of Human Rights* 1948
- b) *Declaration on Rights and Duties of States* 1949
- c) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1954
- d) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian
- k) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal
- l) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR..01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dengan entitas tertentu
- m) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024 Tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikut yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari olahan pendapat dan pikiran dari para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada

penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan jurnal-jurnal non hukum yang masih mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus didapatkan serta dikumpulkan sehingga permasalahan dalam penelitian akan dapat dipecahkan. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*Field Research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara tanya jawab secara lisan guna mendapatkan langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan yang akurat dan sebenarnya.¹⁴ Sedangkan menurut ahli Lexy J. Moleong wawancara adalah:¹⁵

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Pada umumnya interview atau wawancara memiliki tiga (3) fungsi yaitu:

- 1) Alat pengumpul data utama, yaitu untuk mengungkap makna fenomena masalah penelitian, sesuai sifat dan jenis data atau info yang diperlukan.
- 2) Alat pengumpul data pelengkap, yaitu untuk mengungkap informasi yang tidak dapat diperoleh dengan alat pengumpul data utama (observasi)
- 3) Alat pengumpul data pembanding, atau alat pengukur kebenaran, yaitu untuk mengecek ketepatan, akurasi dan relevansi data kebenaran data.

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, “*Metodologi Penelitian*”, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.81.

¹⁵ Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186.

antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.¹⁶

Wawancara akan dilaksanakan bersama Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yaitu Bapak Irpansyah, S.H. Wawancara akan dilaksanakan pada 23 Juli 2024 dan 19 September 2024 di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dapat berupa arsip, catatan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹⁷

3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan sehingga dilakukannya analisis data. Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam konvensi internasional, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.¹⁸

4. Pengolahan Data

233. ¹⁶ Sugiono, 2010, "*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*", PT. Alfabeta, Bandung, hlm.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta hlm. 66.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2015, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis.¹⁹ Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari Yurisdiksi Menurut Hukum Internasional, Pengertian Orang Asing dan Visa, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dan Kasus Penyalahgunaan Visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Dan pada bab ini membahas tinjauan umum tentang Aturan Hukum Internasional terkait Hak dan Kewajiban Negara dan Hukum Nasional terkait Orang Asing. *Dan Membahas Terkait Kasus Warga Negara*

¹⁹ Bambang Waluyo, 2008, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 128.

²⁰ Zainuddin Ali, 2009, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Jepang dan India yang melakukan penyalahgunaan Visa On Arrival serta Warga Negara Malaysia yang melakukan penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai Yurisdiksi Indonesia Terkait Orang Asing yang menyalahgunakan visa dan Penegakkan Hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Hasil dari penelitian ini terdiri dari Yurisdiksi Indonesia Terkait Orang Asing yang menyalahgunakan visa dan Penegakkan Hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

